



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN BAGI APARATUR PEMERINTAHAN NAGARI
SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 116/KTR/II-04/0717

NOMOR : 140/307/DPMDP2KB-PS/2017

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari senin tanggal tujuh belas bulan juli tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Painan, oleh dan antara:

- I. **SISTRI SEMBODO** selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Padang yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direktur SDM dan UMUM BPJS Kesehatan Nomor : 4515/Peg-04/1116 tanggal 28 November 2016 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **RUSDIYANTO, SH, M.Hum** selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Setia Budi, Painan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan SK Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821.2/630/BKD/2016, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Padang dengan Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan tentang Perluasan Cakupan Kepesertaan, Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Program Jaminan Kesehatan Nasional Menuju Universal health Coverage di Wilayah Kab. Pesisir Selatan Nomor 118/KTR/II-04/0717 dan Nomor 441/1374/BPT-PS/VII/2017 tanggal 17 juli 2017

B. bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menetapkan **PIHAK PERTAMA** sebagai Penyelenggara Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

C. bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk memfasilitasi jaminan kesehatan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Kantor Layanan Operasional Kabupaten Pesisir Selatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama Jaminan Kesehatan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
- b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah **PIHAK PERTAMA** yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
- c. Daftar peserta adalah sekumpulan data nama Masyarakat *by name by address* yang mengacu kepada format formulir 34 kolom yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah **PIHAK KEDUA** yaitu Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- e. Peserta adalah setiap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang ada dibawah pertanggungjawaban dan didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** yang telah membayar iuran.
- f. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta.
- g. Manfaat adalah faedah Jaminan Kesehatan yang menjadi hak Peserta.
- h. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- i. Identitas Peserta adalah nomor identitas peserta BPJS Kesehatan yang diberikan kepada setiap peserta sebagai bukti Peserta yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan berlaku.
- j. *Virtual Account* adalah nomor identifikasi peserta secara kelompok (entitas) yang bersifat unik dengan struktur yang terdiri atas nomor *virtual account code* dan *customer code* dan digunakan untuk melakukan pembayaran iuran ke rekening penerimaan iuran.
- k. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta.
- l. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi :

1. Kepesertaan program Jaminan Kesehatan
2. Pembayaran iuran Peserta

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Selain hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** yang tersebar dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Menerima daftar Peserta yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dari **PIHAK KEDUA** dan melakukan migrasi terhadap daftar Peserta tersebut ke dalam *database* **PIHAK PERTAMA** yang untuk selanjutnya *database* tersebut menjadi dasar bagi **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan kepada Peserta.
 - b. Menerima dan menagih pembayaran iuran sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
 - c. Menolak memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

- a. Menerbitkan dan menyerahkan Identitas peserta kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan bagi Peserta.
- c. Menerima dan menindaklanjuti keluhan dari peserta sehubungan dengan pelayanan kesehatan yang diterima oleh Peserta.
- d. Memberikan jaminan kepada Peserta untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- e. Memberikan *Virtual Account* kepada **PIHAK KEDUA**

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Selain hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** yang tersebar dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Peserta yang telah didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah terdaftar dalam *database* **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menerima Identitas Peserta sebagai bukti kepesertaan untuk diserahkan kepada Peserta.
- c. Memperoleh informasi dari **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta.
- d. Menyampaikan keluhan kepada **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelayanan kesehatan yang diterima oleh Peserta.
- e. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada Peserta.
- f. Mendapatkan *Virtual Account*

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Melakukan pendataan dan verifikasi data setiap Anggota Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang ada dibawah pertanggung jawaban **PIHAK KEDUA** untuk disusun menjadi daftar peserta yang akan diikutsertakan menjadi peserta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan persyaratan dari **PIHAK PERTAMA**
- b. Memastikan bahwa daftar Peserta yang disusun, sudah terdiri dari seluruh Anggota Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang ada di bawah pertanggung jawaban **PIHAK KEDUA** yang belum terdaftar dalam *database* BPJS Kesehatan.
- c. Menyerahkan daftar peserta kepada **PIHAK PERTAMA** untuk didaftarkan sebagai peserta
- d. Melakukan pembayaran iuran Peserta kepada **PIHAK PERTAMA** secara tepat waktu dan dalam jumlah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- e. Menyerahkan Identitas Peserta kepada Peserta yang berhak.
- f. Membantu **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta.

PASAL 6 PESERTA

- (1) Jumlah Peserta pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini adalah sejumlah jiwa yang telah berhasil dimigrasi ke *database (master file)* **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Kepesertaan peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** akan aktif/mendapatkan jaminan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** setelah 14 hari berhasil dimigrasi ke *database (masterfile)* dan iurannya sudah dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA**
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan mendapatkan Identitas peserta yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Jumlah Peserta selama jangka waktu Perjanjian dapat berubah karena adanya Mutasi Peserta yang diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA**, kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (5) Mutasi Peserta hanya berlaku untuk :
 - a. Penambahan Peserta:
Penambahan Anggota Wali Nagari dan Perangkat Nagari baru yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
 - b. Pengurangan Peserta dan/atau penggantian Peserta.
 - 1) Meninggal dunia, yang dibuktikan dengan surat kematian.
 - 2) Keluar/ pindah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 3) Perubahan jenis kepesertaan.
- (6) **PARA PIHAK** akan melakukan rekonsiliasi data Peserta minimal setiap bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Mutasi Peserta yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (7) Proses administrasi kepesertaan mengacu kepada ketentuan program Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 7 IDENTITAS PESERTA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Identitas Peserta kepada **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya diberikan kepada Peserta sebagai bukti untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk melakukan pendistribusian dan memastikan Identitas Peserta diterima oleh Peserta yang sah.

PASAL 8 IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib membayar sejumlah Iuran kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan data Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1).
- (2) Pembayaran iuran **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan dan tata cara pembayaran sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 - a. Besaran iuran Peserta bagi Perangkat Nagari mengikuti ketentuan perundang-undangan atau sebesar Rp 25.500.-(Dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per jiwa per bulan.
 - b. Besaran iuran Peserta bagi Wali Nagari mengikuti ketentuan perundang-undangan atau sebesar Rp 80.000.-(Delapan puluh ribu rupiah) per jiwa per bulan.
 - c. Jumlah total iuran Peserta per bulan adalah besaran iuran Peserta dikalikan jumlah Peserta.
 - d. Pembayaran Iuran Peserta sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) untuk kepesertaan bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal sepuluh setiap bulannya.
- (3) Pembayaran iuran mutasi peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) dilakukan setiap saat oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan pemberitahuan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** terhitung mulai bulan pendaftaran sampai dengan berakhirnya perjanjian.
- (4) Keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Ayat (2), dikenakan denda sesuai Ketentuan yang berlaku.
- (5) Pembayaran Iuran oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui *Virtual Account* dengan Nomor dan Nama Bank yang akan disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 9

PELAYANAN KESEHATAN

Pemberian jaminan Pelayanan Kesehatan oleh **PIHAK PERTAMA** meliputi:

1. Pemberian Manfaat diberikan bagi peserta yang telah memiliki Identitas Peserta.
2. Pemberian Manfaat yang akan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah sesuai dengan Manfaat dalam program Jaminan Kesehatan.
3. Ruang lingkup pemberian Manfaat atau pelayanan kesehatan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Hak kelas perawatan rawat inap di Faskes Tingkat Lanjutan adalah kelas tiga (3).
5. Prosedur pelayanan diberikan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

PASAL 10

SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Menegur **PIHAK PERTAMA** secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan **PIHAK PERTAMA** tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK KEDUA** berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
 - c. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka **PIHAK KEDUA** dapat menanggukuhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. Menegur **PIHAK KEDUA** secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan **PIHAK KEDUA** tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
 - c. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan sebagaimana tersebut pada huruf b, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menanggukuhkan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk untuk menghentikan pemberian Jaminan Kesehatan kepada Peserta.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 11 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal satu bulan Agustus (01-08-2017) dan berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu delapan belas (31-07-2018)
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian dan keputusan untuk memperpanjang atau tidak harus dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam suatu *Amandemen* atau *Addendum* yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12 PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
 - b. Salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
- (2) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu
- (4) putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu Perjanjian.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Painan

PASAL 14
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 15 PENGALIHAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

PASAL 16 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : BPJS Kesehatan Cabang Padang
Jl. DR. Hamka, Rawang, Painan.
Up. : Kepala Kabupaten Pesisir Selatan
Telp./Fax : 0756-21347

PIHAK KEDUA : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jl. Setia Budi, Painan, Kecamatan IV Jurai
Up. : Kepala Bidang Pemerintahan Nagari
Telp./Fax : (0756) 21290/(0756) 21293

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui *telex* atau faksimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman *telex* dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile.

PASAL 17 ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) diberitahukan oleh

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

masing-masing pihak 30 hari sebelum terjadinya perubahan atau tambahan perjanjian kerjasama ini.

- (3) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam *Amandemen Pertama* ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Perubahan (*addendum*) terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 18 HUKUM YANG BERLAKU

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 19 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

PASAL 20 TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menjamin keakuratan dan validitas daftar peserta yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**. Sehingga **PIHAK**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PERTAMA dilepaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan apabila terjadi ketidakbenaran atas daftar peserta yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** tersebut.

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pendistribusian Identitas peserta untuk sampai ke tangan Peserta yang sah, agar peserta mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan hanya terbatas pada tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang diatur dan dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengannya maupun perubahan-perubahannya, penambah-penambahannya, penggantian-penggantiannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 21 LAIN-LAIN

(1) Keterpisahan

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.

(2) Ganti Kerugian

Segala penyalahgunaan Identitas peserta dan hak-hak yang timbul di dalamnya yang menyebabkan kerugian bagi **PIHAK PERTAMA** menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Dinas PMDP2KB Kab. Pesisir Selatan

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum****Kepala****PIHAK PERTAMA****BPJS Kesehatan Cabang Padang****SISTRI SEMBODO****Manager**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA